

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS jumlah kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang (BPS, 2024). Jika dilihat dari data di atas, bahwa kemiskinan ini merupakan masalah besar dan harus dituntaskan. Zakat memiliki tujuan yang tidak hanya menyantuni masyarakat miskin yang secara konsumtif saja, tetapi dalam tujuan yang lebih permanen zakat dapat mengurangi kemiskinan.

Pengertian zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik (Dahlan, 1996, 1985). Zakat secara istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*). Zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin) (Abbas, 2017, 10). Salah satu firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu :

وَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Pada penghimpunan dan penyaluran zakat bukanlah semata-mata dilaksanakan secara individual dari *muzakki* diserahkan kepada *mustahiq*, tapi dapat dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani zakat yang telah memenuhi syarat tertentu dan disebut dengan Amil Zakat. Kemudian amil zakat inilah yang bertugas untuk

mensosialisasikan kepada masyarakat, untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat.

Zakat hendak didorong untuk mengatasi kemiskinan dan ini bisa dilakukan dengan cara pendistribusiannya. Zakat harus dalam porsinya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, dan ini disebut dengan pendayagunaan. Secara umum pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi menjadi dua yaitu, pertama distribusi zakat konsumtif, yaitu penyaluran zakat yang langsung diberikan kepada *mustahiq*, cara ini kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek. Kedua distribusi zakat produktif, yaitu dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada *mustahiq* (Sartika, 2008, 82).

Negara Indonesia telah membuat regulasi mengenai pengelolaan zakat. Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Tujuan dari regulasi yaitu menjaga keamanan, kesehatan, lingkungan atau keadilan dalam suatu masyarakat, juga dapat dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain untuk melindungi kepentingan publik atau mencegah praktik yang merugikan (Pasla, 2023).

Pemerintah Indonesia telah membentuk regulasi mengenai zakat yaitu tertuang pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 yang memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparansi serta profesional yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya lembaga amil yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 5 BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Amil zakat hadir di Indonesia sejak tahun 1943, yang pada saat itu disebut dengan *baitul maal* dengan tujuan untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Kemudian pada tahun 1999 pemerintah melahirkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam undang-undang tersebut amil zakat yang diakui yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai implementasi undang-undang No. 38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti undang-undang No. 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai undang-undang No.23 tahun 2011.

Setelah diperbaharui dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, pengelolaan zakat berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No.188 Tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Provinsi, termasuk terbentuknya BAZNAS Provinsi Sumatera Barat begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten /Kota se Indonesia. BAZNAS Kota merupakan Badan yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 568 Tahun 2014 tentang Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia, maka terbentuklah BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan demikian setiap Kabupaten/Kota memiliki BAZNAS masing-masing.

Salah satu BAZNAS Kota yang resmi dalam mengelola zakat yaitu BAZNAS Kota Padang Panjang. Badan Amil Zakat di Kota Padang Panjang telah ada sejak tahun 1983. Pada masa itu bernama Badan Amil Zakat, Infaq dan sedekah (BAZIS). Berdasarkan Undang-undang

nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga amil zakat BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ). Kemudian pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (NST, 2024) .

Hadirnya BAZNAS Kota Padang Panjang memberikan peran bagi masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. BAZNAS Kota Padang Panjang menyalurkan dana zakat dalam beberapa bentuk program pemberdayaan yaitu:

1. Program Padang Panjang Makmur, program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi *mustahiq*. Program ini dikelompokkan kepada beberapa jenis usaha seperti : usaha P & D, usaha menjahit, usaha membuat atau menjual kue basah dan gorengan, usaha jualan kebutuhan dapur, usaha jualan jilbab dan pakaian bekas, pembuatan gerobak/etalase dan usaha laundry.
2. Program Padang Panjang Cerdas, program ini bertujuan untuk membantu warga yang kurang mampu di Kota Padang Panjang dalam menggurangi biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Program ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu beasiswa pendidikan dasar, beasiswa SLTP, beasiswa SLTA, pendidikan perguruan tinggi, pendidikan yang bersifat tetap.
3. Program Padang Panjang Sehat, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu untuk biaya berobat. Adapun bentuk programnya yaitu, untuk membeli obat diluar tanggungan BPJS, untuk membantu biaya hidup bagi keluarga pasien yang menunggu di Rumah Sakit, melunasi asuransi BPJS terutang, Khitanan massal bagi anak-anak keluarga miskin.
4. Program Padang Panjang Peduli, bentuk programnya yaitu biaya hidup bagi warga miskin lanjut usia, biaya hidup untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri, biaya penanggulangan sementara bagi warga

yang terkena musibah bencana alam, biaya konsumtif bagi *mustahiq* yang bersifat insidentil, biaya perbaikan rumah tempat tinggal yang tidak layak huni dan bersifat insidentil, serta biaya penyangga bagi orang-orang yang sedang terkapar di Kota Padang Panjang.

5. Program Z-Mart, yaitu satu program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel mikro dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Z-Mart ini berbentuk warung kecil yang berisi produk-produk kebutuhan harian seperti minyak, gula, sabun, shampo, makanan ringan dan lain sebagainya dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan (Nurhaliza, 2023, 46-47).

Program Z-Mart dalam konteks hukum ekonomi syariah termasuk kepada zakat produktif. Zakat produktif menjadi bentuk pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahiq*. Zakat produktif tidak diberikan dalam bentuk konsumsi langsung melainkan dalam bentuk modal usaha atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 27 diatur bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif, salah satunya program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang (Zulhendri, 2025).

Program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya di Sumatera Barat yang menerima bantuan dalam menyalurkan zakat dari Bank Permata Syariah. Program Z-Mart diluncurkan pada tanggal 20 November 2022 yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang Kota Padang Panjang.

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran Bantuan Z-Mart Kota Padang Panjang Tahun**  
**2022-2023**

| No     | Tahun | Jumlah Penerima    | Jumlah yang Diterima              |
|--------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.     | 2022  | 18 <i>mustahiq</i> | Rp. 7.500.000/per <i>mustahiq</i> |
| 2.     | 2023  | 15 <i>mustahiq</i> | Rp. 5.640.000/per <i>mustahiq</i> |
| Jumlah |       | 33 <i>mustahiq</i> | Rp. 219.000.000,-                 |

Sumber : BAZNAS Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2022 sebanyak 18 *mustahiq* yang tersebar di Kota Padang Panjang menerima program Z-Mart, setiap *mustahiq* menerima Rp.7.500.000. Sementara pada tahun 2023 diberikan kepada 15 *mustahiq*, setiap *mustahiq* mendapatkan bantuan dana Rp. 5.640.000 per warung.

Adanya program Z-Mart pada BAZNAS Kota Padang Panjang, menyebabkan timbulnya suatu pertanyaan bagi peneliti yaitu apakah pengelolaan zakat pada program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya pada tujuan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pelaporan. Serta bagaimana dampak program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mensejahterakan *mustahiq*. Berdasarkan permasalahan di atas serta berbagai penjelasan mengenai program zakat produktif Z-Mart, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam karya ilmiah yang berjudul : **“Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mensejahterakan *mustahiq*?”.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak melebar dalam pembahasan, maka penulis menetapkan sari rumusan masalah di atas, yaitu berupa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah pengelolaan zakat pada program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011?
2. Bagaimana dampak program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang terhadap kesejahteraan *mustahiq*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011
2. Menjelaskan dampak program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mensejahterakan *mustahiq*

### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengetahui implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 mengenai program Z-Mart dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Kota Padang Panjang, manfaat di antaranya :

1. Masyarakat

Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Padang Panjang penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran mengenai program produktif Z-mart BAZNAS Kota Padang Panjang.

## 2. BAZNAS

Untuk Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang, penelitian ini bermanfaat sebagai evaluasi dan masukan mengenai implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada program Z-Mart, apakah telah sesuai dengan aturan yang ada.

## 3. Akademisi

Sebagai akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perbandingan penelitian selanjutnya juga dapat menambah pengetahuan.

### 1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan agar tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya tulis ilmiah sebelumnya untuk membedakannya dari penelitian penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ahmad Nurhaliza NST Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini membahas “Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Studi Kasus Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang pada tahun 2023”.

Hasil penelitiannya menunjukkan pendayagunaan dana zakat dalam program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang sudah baik tapi masih kurang optimal, yaitu terletak pada pelaksanaan sosialisasi program dan pendampingan secara intensif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada permasalahannya terhadap *mustahiq*. Penelitian ini membahas mengenai pendayagunaan dan zakat melalui program Z-Mart, sedangkan peneliti membahas mengenai apakah program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat serta apakah program ini telah memberikan dampak dalam mensejahterakan *mustahiq* yang ada di Kota Padang Panjang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rilo Pambudi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, penelitian ini membahas "Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat".

Hasil penelitiannya menunjukkan pengelolaan zakat program PASBAR Sejahtera di BAZNAS Pasaman Barat sudah diterapkan sesuai Undang-undang No.23 Tahun 2011, akan tetapi belum maksimal dilakukan sebab ada perbedaan pelaksanaan untuk para *mustahiq* dikarenakan ada dua bentuk penyaluran. Perbedaan penelitian dengan penelitian peneliti terletak pada program yang akan dibahas, program penelitian peneliti yaitu mengenai salah satu program yang ada di BAZNAS Kota Padang Panjang yaitu program Z-Mart. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai program PASBAR Sejahtera. Serta pada penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan UU No. 23 tahun 2011, sedangkan peneliti lebih membahas implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2011 pada program Z-Mart serta dampak program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Halimatus Sa'diyah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini membahas "Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Kinerja Amil Zakat (Studi di Kantor LAZIZNU Cabang Nganjuk)".

Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi regulasi zakat dari sebagian pasal atau point tertentu yang menjadikan

fokusnya kinerja amil terhadap manajemen pengelolaannya untuk kemaslahatan masyarakat. Upaya optimalisasi dalam menerapkan regulasi zakat yaitu pada LAZIZNU Cabang Nganjuk membagikan porsi kerja dalam cakupan tingkatan dan wilayahnya dalam UPZIS yang berjalan dengan baik dan terarah dari struktur keorganisasian. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada tempat penelitian kemudian pada objek penelitiannya, objek penelitian peneliti terletak pada program Z-Mart BAZNAS Kota Padang Panjang sedangkan penelitian ini mencakup semua program yang ada di Kantor LAZIZNU cabang Naganjuk.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia Aprilia Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini membahas “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Program Sijunjung Sehat di BAZNAS Sijunjung”.

Hasil penelitiannya menunjukkan penyaluran program Sijunjung sehat belum tersalurkan secara merata kepada *mustahiq* terutama pasien kanker payudara. Program Sijunjung Sehat belum bisa dikatakan efektif karena penyaluran dana belum bisa dikatakan tepat sasaran karena tidak mencapai apa yang ditargetkan oleh BAZNAS untuk pasien kanker payudara, banyaknya masyarakat atau penderita kanker yang belum mengetahui program ini dan dana yang diberikan oleh BAZNAS dirasa terlalu sedikit. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada program yang diteliti, penelitian ini membahas program Sijunjung Sehat sedangkan peneliti membahas program Z-Mart yang terdapat di BAZNAS Kota Padang Panjang.

Dari beberapa literatur yang penulis paparkan di atas bahwa penelitian yang penulis angkat terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Pembahasan penulis dengan judul Implementasi

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada Program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang , dimana penelitian penulis membahas mengenai pengelolaan zakat Z-Mart yang ada di BAZNAS Kota Padang Panjang dengan mengacu pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta bagaimana dampak dari program Z-Mart dalam mensejahterakan *mustahiq*.

### **1.7 Kerangka Teori**

#### **1.7.1 Zakat Produktif**

Zakat adalah isim masdar dari kara *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang (Fahrudin, 2008, 13). Zakat menurut istilah atau syara' yaitu memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Sedangkan kata *productive* yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil (Joyce, 1996, 267). Jadi dapat disimpulkan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Zakat produktif adalah suatu konsep yang menggabungkan antara zakat dan produktivitas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesmiskinan. Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu:

1. Zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja fakir miskin.
2. Zakat produktif kreatif, yaitu semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik

untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil (Asnainu, 2008, 78-80).

#### 1.7.2 Implementasi Regulasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dengan suatu tindakan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun secara cermat, matang dan terperinci. Suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius tetap mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatannya. Menurut Subarsono implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan (Subassono, 2009, 30).

Regulasi adalah aturan atau etika yang dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tersebut demi mencapai tujuan bersama. Termasuk suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Regulasi merupakan seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu (Pasla, 2023).

Regulasi yang dimaksud pada penelitian ini mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang. Program Z-Mart merupakan salah satu program yang terdapat di BAZNAS Kota Padang Panjang yang dibentuk dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki *mustahiq* dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Kota Padang Panjang (BAZNAS, 2023).

### 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan, dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan permasalahan itu, maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

#### 1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-*empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020, 28), guna melihat penerapan regulasi Undang-Undang No.23 tahun 2011 pada program Z-Mart di BAZNAS Kota Padang Panjang.

#### 1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Martono, 2015, 66) :

##### 1.8.2.1 Data Primer

Data primer yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, atau pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yaitu empat orang amil dan empat orang *mustahiq*. Sumber dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada BAZNAS Kota Padang Panjang dan para *mustahiq*.

##### 1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu dinamai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber utama. Dalam hal ini peneliti berada dalam posisi bukan

orang pertama yang mengumpulkan data namun memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Studi dokumen meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu kalimat yang menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

1. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena di lapangan yang hendak diteliti (Sutrisno, 1991, 136). Metode ini penulis gunakan untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung ke objek ataupun lokasi penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengamati perlengkapan yang diterima *mustahiq* setelah dilakukannya pendistribusian bantuan Z-Mart oleh BAZNAS Kota Padang Panjang. Lokasi penelitian ini yaitu BAZNAS Kota Padang Panjang.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dengan menggunakan wawancara peneliti akan mengetahui secara mendalam, dan dapat menginterpretasi situasi dan fenomena secara lebih baik daripada observasi. Di mana peneliti mendatangi informan dari berbagai

kalangan masyarakat Kota Padang Panjang, diantaranya : para *mustahiq* dan BAZNAS Kota Padang Panjang. Alasannya karena para *mustahiq* ini lah subjek dalam penelitian ini, dan *mustahiq* ini merupakan penerima zakat program Z-mart. BAZNAS ini merupakan amil zakat atau lembaga yang melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat kepada pada *mustahiq*.

3. Studi Dokumentasi, yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar maupun elektronik. Metode ini digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk pengujian (Sugiyono, 2010, 84). Studi dokumentasi tertulis pada penelitian ini yaitu regulasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta regulasi pada lembaga BAZNAS Kota Padang Panjang itu sendiri. Dokumentasi gambar seperti foto yang peneliti dapatkan selama penelitian.

#### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi data, penyusunan/sistematikasi data, validasi data dan analisis data. Pada penelitian ini analisis yang digunakan yaitu teknik analisis normatif-*empiris* kualitatif yaitu memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan di lapangan. Serta menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada penelitian normatif-*empiris* ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.